



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI
Nomor : 420 / Kep.88-Dispen / 2002

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DINAMIKA
CIKARANG UNTUK MENDIRIKAN SMK / SMEA DEWANTARA
DI DESA SUKARAYA KECAMATAN CIKARANG KABUPATEN BEKASI
MULAI TAHUN PELAJARAN 2001/2002**

BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pembangunan Pendidikan Dinamika Cikarang mengusahakan didirikannya SMK / SMEA Dewantara Cikarang.
 - bahwa persyaratan pendirian sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi.
 - bahwa berhubung dengan butir a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bekasi tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Dinamika di Cikarang untuk mendirikan SMK / SMEA Dewantara di Desa Sukaraya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
 - Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Seri D

- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi Nomor 425/278/Dis.Pk Tanggal 26 Februari 2002 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / SMEA Dewantara Jl. Kapten Sumantri No. 16 Cikarang Kabupaten Bekasi.
 - Akta Notaris Ny. Neltje . T. Pattinama S.H Nomor : 04 Tanggal 13 Agustus 1992 tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Pembangunan Pendidikan Dinamika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Dinamika Cikarang mendirikan SMK/SMEA Dewantara di Desa Sukaraya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2001/2002.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 12 MAR 2002



BUPATI BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

TEMBUSAN :

- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bekasi
- BMPS Kabupaten Bekasi